

## KOMISI YUDISIAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERHADAP PERILAKU HAKIM<sup>1</sup>

Oleh : Anggita N. Silouw<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim di Indonesiadan apakah ada kendala-kendala dalam Komisi Yudisial melaksanakan tugas untuk mengawasi perilaku hakim, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sedangkan Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 13. 2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi perilaku hakim berupa kendala substansi hukum, kendala struktur hukum, kendala budaya hukum dan kendala internal. Pada intinya adalah kendala dimana belum secara tegas diatur apa yang menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial, sebab eksistensi Komisi Yudisial jelas diatur dalam UUD 1945 namun kewenangannya hanya terbatas pada mengusulkan nama Hakim Agung sedangkan dalam UU No. 18 Tahun 2011 disebutkan kewenangan Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim berdasarkan KEPPH. Kata kunci: komisi yudisial; hakim;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Pembentukan Komisi Yudisial (KY) adalah berdasarkan Pasal 24B Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam perkembangannya, meskipun keberadaan Komisi Yudisial diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945,

namun tidak serta merta menjadi sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan super, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.<sup>3</sup> Keberadaan Komisi Yudisial lebih dikuatkan dengan adanya 2 (dua) undang-undang lainnya yaitu: UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pengawasan Komisi Yudisial.<sup>4</sup>

Komisi Yudisial (KY) dibentuk sebagai lembaga penyeimbang di sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Ketika era reformasi bergulir, salah satu agenda perubahan yang dilakukan adalah reformasi di dunia peradilan. Ketika itu, TAP MPR menyatakan perlu adanya pemisahan yang tegas antara tugas yudikatif dengan cabang kekuasaan lainnya.<sup>5</sup> Konsep pemisahan kekuasaan tersebut diwujudkan di dalam sistem penyatuan atap dimana seluruh kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dipindahkan dari Departemen ke Mahkamah Agung (MA). Konsekuensi dari adanya penyatuan atap di Mahkamah Agung (MA), akan memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Mahkamah Agung. Selain itu, timbul adanya kekhawatiran akan adanya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim di Indonesia?
2. Apakah ada kendala-kendala dalam Komisi Yudisial melaksanakan tugas untuk mengawasi perilaku hakim?

#### C. Metode Penelitian

<sup>3</sup> *Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, diakses dari ditjenpp.kemhumkam.go.id pada tanggal 13 Nopember 2019

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> TAP MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang *Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara*.

<sup>6</sup> MaPPI FH UI, ICW, LeIP, ICEL, PSHK, YLBHI, ICJR dan ILR, *Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial Yang Ideal*, diakses dari mappifhui.org pada tanggal 13 Nopember 2019

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Audi H. Pondaag, SH, MHI; Carlo A. Gerungan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101601

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim**

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disebutkan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:<sup>7</sup>

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
3. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa:<sup>8</sup>

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
  - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
  - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas memngupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pembentukan Komisi Yudisial di sebuah negara dengan segenap kewenangan yang diberikan kepadanya tentu sangat di tentukan oleh berbagai macam factor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, tidak ada kesamaan Komisi Yudisial disuatu negara dengan Komisi Yudisial di negara lain. Terkait hal itu, beberapa persoalan yang berkaitan dengan kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan, fungsi KY sebagai lembaga pengawasan, dan mekanisme pengawasan KY harus mendapatkan penjelasan yang memadai.

Dalam perspektif hukum tata negara, secara kelembagaan KY dapat dikatakan sebagai komisi yang memiliki keunikan jika dibandingkan dengan komisi lain.

Berbeda dengan komisi-komisi yang lain, kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUDNRI Tahun 1945, yaitu Pasal 24B .

Pengaturan KY dalam UUDNRI Tahun 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum salah satunya diwujudkan dengan cara mrnjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas dilapangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang harus memiliki intergritas dan kepribadian tidak tercela ,jujur,adil ,serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

<sup>7</sup> *Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial*, diakses dari komisiyudisial.go.id pada tanggal 13 November 2019.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Beberapa pihak menginginkan agar Komisi Yudisial memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan sekedar kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim<sup>9</sup>

suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.<sup>10</sup> Selanjutnya, masih mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyadapan (menyadap) dapat didefinisikan sebagai 'kegiatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia) atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan'.<sup>11</sup>

Tindakan penyadapan memiliki banyak istilah, ada yang menyebut penyadapan dengan istilah 'wiretapping', ada juga yang menyebut penyadapan dengan istilah 'lawful interception'. Dalam *Black's Law Dictionary*, digunakan istilah 'wiretapping'. Menurut *Black's Law Dictionary*: "Wiretapping, A form of electronic eavesdropping, where, upon court order, enforcement officials surreptitiously, listen to phone calls".<sup>12</sup> (Penyadapan adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik, dimana tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan secara resmi, dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui telepon). Dalam bahasa Indonesia, istilah 'lawful interception' secara sederhana dapat diartikan sebagai intersepsi yang didasarkan pada hukum atau intersepsi yang dilakukan sesuai dengan hukum atau prosedur yang berlaku dan dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk itu. Dikatakan demikian, karena dilihat dari suku kata yang membentuknya, istilah *lawful interception* terdiri dari dua (2) suku kata, yakni 'interception' yang dalam bahasa Indonesia berarti 'intersepsi' atau 'penyadapan' dan istilah 'lawful' yang berarti 'sesuai dengan hukum', atau 'didasarkan pada hukum', atau 'dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata

cara yang berlaku', atau 'dilakukan demi kepentingan hukum'.<sup>13</sup> Dari pengertian tentang 'interception' dan 'lawful' secara kata-kata, maka secara sederhana dapatlah diberikan definisi tentang 'lawful interception' sebagai 'penyadapan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dilakukan untuk kepentingan hukum dan dilakukan oleh otoritas yang berwenang'.<sup>14</sup>

Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian tentang penyadapan atau intersepsi sebagai berikut:

"Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi."<sup>15</sup>

Apabila dilihat dari bentuk kegiatan penyadapan, tindakan penyadapan dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi empat (4) bentuk utama, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Penyadapan Pasif

Secara sederhana, penyadapan pasif dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data yang tidak diotorisasi.

2. Penyadapan Aktif

Yang dimaksud dengan penyadapan aktif, dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukans secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi.

3. Penyadapan Semi Aktif

4. Penyadapan yang merupakan gabungan antara penyadapan aktif dan penyadapan pasif.

Apabila dilihat dari kategori penyadapan, tindakan penyadapan dapat

<sup>9</sup> Ditjenpp.kemenkumham.go.id

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged Fifth Edition*, ST Paul, Minn:West Publishing Co, M.A. 1996, page. 825.

<sup>13</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 183.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>16</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op-Cit*, hlm. 205.

dikelompokkan menjadi empat (4) kategori, sebagai berikut;

1. penyadapan oleh orang dalam;
2. usaha *hacker* dalam mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
3. spionase militer atau bisnis.<sup>17</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1918 sampai dengan sekarang tidak mengenal bentuk tindak pidana penyadapan, sehingga dalam KUHP sama sekali tidak terdapat pengertian yuridis dari 'penyadapan' itu sendiri. Setali tiga uang dengan Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), yang diundangkan tahun 1981, juga sama sekali tidak mengenal lembaga penyadapan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan suatu tindak pidana. Meskipun KUHP dan KUHAP tidak mengaturnya, ternyata penyadapan telah terbentuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyadapan, ada beberapa peraturan yang jelas-jelas melarang perbuatan penyadapan seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang membolehkan dilakukannya perbuatan penyadapan, antara lain UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang lama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 42 ayat (2)), Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Terorisme dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>18</sup>

Salah satu alat penyadapan yang sangat efektif adalah penyadapan yang dilakukan terhadap telepon selular. Ada dua macam teknologi penyadapan ponsel. Yang pertama adalah menggunakan alat tertentu dan yang kedua adalah menggunakan *software* tertentu. Penyadapan menggunakan alat, biasanya memanfaatkan teknologi bernama '*interceptor*'. Sebuah *interceptor* bekerja dengan cara menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi oleh sebuah ponsel. Ia juga dilengkapi dengan *Radio Frequency*

*Triangulation Locator* yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Juga dilengkapi dengan sebuah *software digital signal processing* yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan dengan cepat dan mudah. Sehingga, pengguna alat ini dapat menangkap sinyal dan trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. Alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan di ponsel-ponsel yang sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya. Cara penyadapan lain, bisa dilakukan melalui sebuah *software* mata-mata (*spyware*). *Spyware* mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.<sup>19</sup>

Kemunculan penyadapan sebagai aturan khusus sebenarnya secara normatif dikenal pada tahun 1977 ketika diundangkannya UU Psikotropika, UU No. 5 Tahun 1997 yang berlaku mulai tanggal 11 Maret 1997 dan UU Narkotika lama, UU No. 22 Tahun 1997 yang berlaku mulai tanggal 1 September 1997. Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1997 ditentukan bahwa penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan terhadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan penyadapan pembicaraan tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya (Penjelasan Pasal 55).<sup>20</sup>

## **B. Kendala-Kendala Komisi Yudisial Dalam Pelaksanaan Tugas Mengawasi Prilaku Hakim**

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkara; menghakimi

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 206.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 162-163.

<sup>19</sup> *Bagaimana Cara Menyadap ponsel*, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2018 dari m.news.viva.co.id

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 162.

artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kekhiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai oleh orang budimn, ahli dan orang bijaksana.<sup>21</sup> Dari pengertian istilah hakim ini, maka fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009.

Adapun yang menjadi kewajiban seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili). Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHP), ia tidak menolak dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*Curialus Novit*).<sup>22</sup> Jika aturan hukum tidak ada, ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami-istri meskipun telah bercerai. (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009). dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, tugas, wewenang seorang hakim adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Menetapkan hasil sidang;
2. Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting;
3. Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani;
4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan;
6. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim Pengadilan yang bersangkutan.

Sebagai seorang hakim, maka tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Secara umum, tugas wewenang seorang hakim adalah:<sup>25</sup>

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 125.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>24</sup> *Pengertian, Tugas dan Wewenang Hakim*, diakses dari <https://albadar.id> pada tanggal 20 November 2019

<sup>25</sup> *3 Tugas Hakim dan Jaksa*, diakses dari Brainly.co.id pada tanggal 20 November 2019.

- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta;
- e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara lebih terinci, tugas pokok dan fungsi hakim sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Ketua Pengadilan:

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan;
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
  - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
  - Masalah-masalah yang timbul.
  - Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
  - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, rislah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

2. Wakil Ketua:

- a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengoranisasiannya;

- b. Mewakili ketua bila berhalangan;
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Tugas seorang hakim adalah tidak mudah dan memerlukan pengawasan secara baik, sebab itu dalam Pasal 40 U NO. 48 Tahun 2009 disebutkan:

- (1) Dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 40 ini merupakan dasar pembentukan adanya Komisi Yudisial. Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap tugas kinerja hakim yang bersangkutan paut dengan perilaku hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengadilan.

Komisi Yudisial lahir dalam situasi dimana kepercayaan publik terhadap pemangku kekuasaan kehakiman jauh di titik terendah. Lembaga negara yang termaksud dalam konstitusi ini diharapkan mengembalikan harapan masyarakat luas agar independensi kekuasaan kehakiman yang dibalut dengan bertanggung jawab dan transparan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang menjadi roh dari terbentuknya

<sup>26</sup> *Tugas Pokok & Fungsi*, diakses dari pn-sumbawabesar.go.id pada tanggal 20 November 2019.

Komisi Yudisial melalui pengusulan pengangkatan hakim Agung. Peranan hakim Agung disini menjadi sangat penting karena sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan kekuasaan kehakiman berakhir pada Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Integritas para hakim Agung khususnya pada kamar pidana misalnya benar benar diuji saat kasus korupsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi sampai kepada Kasasi. Jika para hakim Agung sungguh sungguh komitmen penuh terhadap tegaknya keadilan yang menjawab kebutuhan di masyarakat tentu akan mengembirakan semua pihak. Jika keadaan bisa demikian, kini para koruptor misalnya harus berpikir panjang untuk mengajukan kasasi karena pada kamar pidana terkenal dengan keputusan yang tegas dan tiada kompromi. Harapan mendapat hukuman yang lebih ringan pada ternyata justru diperberat oleh Mahkamah Agung. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan ketua umum partai Demokrat, Anas Urbaningrum misalnya, pada 9 Maret 2015 MA justru memperberat dari 7 (tujuh) tahun keputusan Pengadilan Tinggi menjadi 14 (empat belas) tahun. Demikian juga dengan kasus dugaan korupsi Umar Pristiono terdakwa kasus dugaan korupsi dari pidana 9 (sembilan) tahun oleh pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 13 (tiga belas) tahun. Selain itu ada nama nama seperti terdakwa kasus dugaan korupsi anggota DPR Sutan Bhatoegana, mantan wakil ketua MK Akil Mochtar, dan masih banyak lagi.<sup>28</sup>

Dari fakta diatas menunjukkan bahwa peran Mahkamah Agung sangat penting sebagai pengambil keputusan akhir pada kasus hukum yang baik perdata maupun pidana. Hakim pada kamar pidana yang sering memutuskan hukuman yang berat adalah salah satu diantaranya Artidjo Alkosar. Ini artinya penegakan hukum sangat tergantung pada manusia yang mendapat kepercayaan menjadi hakim yang bertindak bukan hanya atas nama negara dan Undang Undang tetapi juga atas nama Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya mereka yang menjadi hakim khususnya hakim

Agung, adalah orang –orang bukan hanya ingin berkarier di bidang hukum tetapi orang –orang yang memang terpanggil untuk menjadi palang pintu akhir keadilan di bumi Indonesia ini.

Dalam hal demikian peran komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim Agung menjadi sangat vital. Peran ini harus diperkuat sehingga KY atau Komisi Yudisial bisa dengan seluas luasnya melakukan segala cara yang dianggap patut untuk mendapatkan hakim Agung yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Bahkan akan jauh lebih baik jika Komisi Yudisial dilibatkan seleksi hakim hakim yang lain. Pasalnya selama ini seleksi hakim masih dianggap jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>29</sup>

Sejak awal terbentuknya Komisi Yudisial, sepak terjang Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, sudah mendapatkan perlawanan secara terbuka dari kalangan hakim. Puncak ketegangan hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terjadi ketika isu “kocok ulang hakim agung” merebak dan menjadi headline di media massa dalam kurun waktu 2006. Perlawanan itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembangkangan terhadap Komisi Yudisial. Puncak dari semua itu, mayoritas hakim (31 orang) mengajukan permohonan hak menguji materiil pasal-pasal tentang Hakim Agung (dan juga Hakim konstitusi), serta pasal-pasal pelaksanaan pengawasan Komsisi Yudisial kepada hakim.<sup>30</sup>

Pasal 40 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan ‘menjaga dan menegakkan’, kalimat ini terkait dengan istilah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD RI 1945 mengandung makna ‘preventif dan represif’. Menjaga berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. “Menegakkan” bermakna Komsisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar

<sup>27</sup> Mahayoni, *Perlunya Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, 2016, diakses dari e-journal.president.ac.id pada tanggal 14 November 2019.

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> Mahayoni, *Ibid*.

<sup>30</sup> Noor Azis, *Op-Cit*.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)KEPPH). Tindakan itu dapat berupa pemberian sanksi.<sup>31</sup>

Tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan apa yang diamanatkan dalam Pasal 40 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sangatlah tidak mudah karena sering berbenturan dengan fungsi pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, padahal Komisi Yudisial sebagai lembaga negara melakukan fungsi pengawasan secara eksternal terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Indonesia mempunyai 3 (tiga) lembaga pengawas penegak hukum, yakni Korpri untuk mengawasi Kepolisian, Komisi Kejaksaan untuk mengawasi Kejaksaan dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi etik para hakim. Ketiga lembaga ini hanya memberikan rekomendasi tapi dinilai tidak melakukan follow up terhadap sanksi itu. Firman mengatakan bahwa, Lembaga pengawas eksternal sudah merasa cukup setelah memberikan rekomendasi dan tidak mengawal pelaksanaan rekomendasi yang diterima/terbukti. Termasuk dalam hal ini pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).<sup>32</sup>

Berkaitan dengan tugas dan wewenang hakim sebagaimana sudah disebutkan di atas dan agar tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>31</sup> Muhamad Yasin, *Perbedaan Kewenangan MA dngan KY Dalam Pengawasan Hakim*, 2017, diakses dari <https://m.hukumonline.com> pada tanggal 14 November 2019.

<sup>32</sup> Ikhwanul Kahbib, *Tak Punya Wewenang Luas, Peran Lembaga Pengawas Penegak Hukum Tidak Optimal*, diakses dari [m.detik.com](http://m.detik.com) pada tanggal 14 November 2019.

Pelaksanaan tugas pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial terhadap kinerja hakim tidaklah mudah karena menghadapi kendala karena sering bersinggungan dengan pihak Mahkamah Agung (MA). Itu disebabkan karena tidak adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial untuk mengawasi kinerja para hakim. Selalu ada pandangan bahwa Komisi Yudisial bukanlah penegak hukum, penyadapan tidak bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial. Model pengawasan yang represif selalu menjadi problem.<sup>33</sup> Komisi Yudisial dalam melakukan tugas pengawasannya terhadap hakim belum efektif, dikarenakan Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri terhadap hakim dan tidak memiliki otoritas penyidikan terhadap para hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan, menentang peraturan pengadilan.<sup>34</sup>

Dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, maka kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berupa:<sup>35</sup>

#### 1. Kendala Substansi hukum

Pengertian substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.<sup>36</sup> Persoalan yang terkait dengan masalah substansi hukum adalah tentang apa kewenangan dari Komisi Yudisial (KY). Eksistensi Komisi Yudisial ada dalam Perubahan Ketiga UUD RI 1945, jika mengacu pada Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, kewenangan Komisi Yudisial adalah kewenangan yang limitif yaitu sebagai suatu lembaga yang hanya mengusulkan personalia Hakim Agung,<sup>37</sup> dengan demikian Komisi Yudisial hanya berwenang dalam mengusulkan nama-nama Hakim Agung ke parlemen dan

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*, 2016, diakses dari <https://www.researchgate.net> pada tanggal 14 November 2019.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Pengertian Sistem Hukum*, diakses dari <https://idshvoong.com> pada tanggal 14 November 2019.

<sup>37</sup> *Laporan Penelitian Variasi Metode Pengawasan Hakim*, Komisi Yudisial RI, 2010, hlm. 16.



untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Namun dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam Pasal 13, kewenangan Komisi Yudisial diperluas bukan hanya untuk mengusulkan nama-nama Hakim agung tapi antara lain juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (ayat 3b). pengertian hakim dalam Pasal 13 ayat (b) ini sangat bermakna luas karena meliputi semua hakim di lingkungan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Agung kemudian memnagkas kewenangan Komisi Yudisial ini dengan putusannya Nomor 005/PUU/IV/2006.<sup>38</sup> Dengan putusannya ini Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengawasan internal terhadap para hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal terkait dengan Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim dimana hakim wajib berperilaku adil dan jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan bersikap profesional.

#### 2. Kendala struktur hukum

Secara struktural, Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, namun secara fungsional peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakaiman. Namun demikian Komsisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum hanyalah lembaga penegak norma etik, sehingga Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perolaku hakim yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim, bukan dengan lembaga Peradilan atau lembaga Kekuasaan kehakiman secar institusional.<sup>39</sup>

#### 3. Kendala budaya hukum

Kendala kultural merupakan persoalan yang tidak ederhana dalam problematika hukum di seluruh negara. Budaya hukum memiliki dua kriteria yaitu budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum eksternal mencakup kompleksitas sistem nilai, sikap dan perilaku masyarakat luas dalam berhukum yang

tercermin melalui sikap, pernyataan dan perlakuan mereka ketika berhubungan dengan Komisi Yudisial. Masyarakat sangat mengharapkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengapresiasi keluhan masyarakat yang mengadu atas persoalan mereka yang berkaitan dengan perilaku hakim di pengadilan. Budaya hukum internal adalah suatu praktek dan kebiasaan para penyandang profesi hukum. Budaya hukum internal ini tidaklah menyokong Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap perilaku hakim. Komisi Yudisial harusnya terlibat dalam penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan hakim untuk pendidikan nilai dan etika profesi yang jelas-jelas beraitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### 4. Kendala internal

Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kurang masif sebab selama ini upaya yang dilakukan hanyalah dalam mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu dengan melakukan sosialisasi dan diskusi. Keberadaan Komisi Yudisial yang hanya berada di ibukota negara sementara obyek pengawasan mencakup hakim diseluruh Indonesia, tentunya Komisi Yudisial hanya dapat menjalankan pengawasan terhadap hakim-hakim yang berada di pusat ibukota negara, bagaimana dengan hakim-hakim lainnya yang ada di daerah-daerah di Indonesia?

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sedangkan Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 13.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi perilaku hakim berupa kendala substansi hukum, kendala struktur hukum, kendala budaya hukum dan kendala internal. Pada intinya adalah kendala dimana belum secara tegas diatur apa yang menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial, sebab eksistensi Komisi Yudisial jelas diatur dalam UUD 1945 namun kewenangannya hanya terbatas pada

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 18-19.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 25.

mengusulkan nama Hakim Agung sedangkan dalam UU No. 18 Tahun 2011 disebutkan kewenangan Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim berdasarkan KEPPH.

#### B. Saran

Agar tidak terjadi benturan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mengawasi perilaku hakim maka harus ada peraturan yang jelas yang bisa dijadikan sebagai payung hukum bagi Komisi Yudisial untuk melakukan tugas-tugasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf Rifqi, *Kata Pengantar Buku Komsisi Yudisial di Berbagai Negara Uni Eropa*, LeIP, Jakarta, 2002
- Al-Khawarizmi Damang Averroes, *Pengertian Kewenangan*, diakses dari [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com) pada tanggal 3 juni 2018
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged Fifth Edition*, ST Paul, Minn:West Publishing Co, M.A. 1996, page. 825.
- Bagaimana Cara Menyadap ponsel*, diakses pada tanggal 2 November 2019 dari [m.news.viva.co.id](http://m.news.viva.co.id)
- Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, diakses dari [ditjenpp.kemhumkam.go.id](http://ditjenpp.kemhumkam.go.id) pada tanggal 13 Nopember 2019
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Kahbib Ikhwanul, *Tak Punya Wewenang Luas, Peran Lembaga Pengawas Penegak Hukum Tidak Optimal*, diakses dari [m.detik.com](http://m.detik.com) pada tanggal 14 November 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kamusbahasaindonesia.org/hakim> pada tanggal 14 November 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kewenangan*, diakses dari [www.KBBI.com](http://www.KBBI.com) pada tanggal 3 November 2019.
- Kata Ketua Mahkamah Agung Dr. H Harifin A. Tumpa di Banjarmasin, 28 April 2011 pada pembukaan serta mersmikan pengadilan tindak pidana korupsi untuk Wilayah Klimantan Selatan yang bertempat di Pengadilan Banjarmasin, diakses dari <https://www.bphn.go.id> pada tanggal 14 November 2019.
- Komisi Yudisial, *5 Tahun Mengawal Reformasi Peradilan 2005 – 2010*
- Kode Etik Hakim*, diakses dari [pn-sumbawabesar.go.id](http://pn-sumbawabesar.go.id) pada tanggal 24 November 2019
- Laporan Penelitian Variasi Metode Pengawasan Hakim*, Komisi Yudisial RI, 2010
- Marzuki, Peter Machmud., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Mahayoni, *Perlunya Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, 2016, diakses dari [e-journal.president.ac.id](http://e-journal.president.ac.id) pada tanggal 14 November 2019.
- MaPPI FH UI, ICW, LeIP, ICEL, PSHK, YLBHI, ICJR dan ILR, *Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial Yang Ideal*, diakses dari [mappifhui.org](http://mappifhui.org) pada tanggal 13 Nopember 2019
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Nurmayanti, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Pengertian Kewenangan*, diakses dari [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id) pada tanggal 3 November 2019.
- Perkap Tata Cara Penyadapan Nomor 5 Tahun 2010*, diakses tanggal 1 November 2019 dari [www.polisiku.net](http://www.polisiku.net)
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, diakses dari [pn-pndeglang.go.id](http://pn-pndeglang.go.id) pada tanggal 14 November 2019.
- Pengertian, Tugas dan Wewenang Hakim*, diakses dari <https://albadar.id> pada tanggal 20 November 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Saliman Abdul Rasyid, *Pengertian Sistem Hukum*, diakses dari <https://idshvoong.com> pada tanggal 14 November 2019.
- Tohari A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004

TAP MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang *Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara*.

Wiradinata Wahyu, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*, 2016, diakses dari <https://www.researchgate.net> pada tanggal 14 November 2019.

Widjajanto Bambang, *Komisi Yudisial: Check and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan; Bunga Rampai Refleksi 1 Tahun KYRI*, 2010

*Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial*, diakses dari [komisiyudisial.go.id](http://komisiyudisial.go.id) pada tanggal 13 November 2019.

Yasin Muhamad, *Perbedaan Kewenangan MA dngan KY Dalam Pengawasan Hakim*, 2017, diakses dari <https://m.hukumonline.com> pada tanggal 14 November 2019.